



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Nani Wartabone No. 02 Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato 96266 085249915701

<https://dukcapil.pohuwatokab.go.id>

Pemerintah Kab. Pohuwato / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Penambahan Anggota Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Keluarga lama
2. Kutipan akta kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi kantor desa atau lurah setempat meminta surat pengantar
2. Pemohon membawa semua persyaratan ke dinas dukcapil kemudian menyerahkan ke petugas pelayanan
3. Setelah diterima petugas memverifikasi kelengkapan berkas setelah berkas tersebut dinyatakan lengkap, maka petugas memproses dan mencetak dokumen tersebut
4. Setelah dicetak kemudian petugas menyerahkan ke kepala seksi dan ke kepala bidang untuk dilakukan keabsahan dari dokumen tersebut setelah itu diserahkan ke kepala dinas untuk ditanda tangani

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Penerbitan Kartu Keluarga Karena Penambahan Anggota Keluarga membutuhkan waktu 5 menit jika semua persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga Karena Penambahan Anggota Keluarga

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Nani Wartabone No. 02 Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato 96266 085249915701

<https://dukcapil.pohuwatokab.go.id>

Pemerintah Kab. Pohuwato / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan melalui :

No HP Penerima Pengaduan : 081246090452